



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERMOHONAN NOMOR 192/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026**

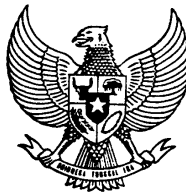
PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG, DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 24 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 192/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Dianto Isnan Laksono Putra

PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Fitri

PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Donaldy Christian Langgar

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 24 Juni 2026, Pukul 15.52 – 16.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika
 Nurlidya Stephanny Hikmah
 Triyono Edy Budhiarto

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 192/PUU-XXIV/2026:**

1. Mukti Wibowo
2. Muhammad Hafidz

B. Pemohon Permohonan Nomor 195/PUU-XXIV/2026:

Lala Komalawati

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 195/PUU-XXIV/2026:

1. Vicky Indra Saputra
2. Tri Stiawan
3. Popi Ulandari
4. Singgih Tomi Gumilang

D. Pemohon Permohonan Nomor 198/PUU-XXIV/2026:

Donaldy Christian Langhar

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.52 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:32]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 192, 198, dan 195 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [00:53]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:55]

Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan Pemohon 192, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 192/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [01:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pemohon 192 yang hadir Kuasa Hukum. Saya sendiri Muhammad Hafidz, sebelah kanan saya rekan Kuasa Hukum Mukti Wibowo.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik. Untuk 198?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGHAR [01:14]

Terima kasih. Saya Donaldy Christian Langhar, perorangan. Mohon maaf, selamat sore.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Ya.

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGHAR [01:23]

Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Walaikumsalam.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGHAR [01:26]

Salam sejahtera.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Baik. 195, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026: TRI STIAWAN [01:30]

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Untuk para ... untuk Pemohon yang hadir, Kak Lala Komalawati. Saya sendiri Kuasa Hukum, Tris Stiawan. Sebelah kanan saya, Vicky Indra Saputra. Dan melalui daring, Bapak Dr. Singgih Tomi Gumilang.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Baik ... baik, agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok Perbaikan dari Para Pemohon, baik 192, 195, dan 198. Oleh karena itu, dipersilakan untuk Pemohon 192 terlebih dahulu untuk menyampaikan Perbaikannya. Di bagian-bagian yang dilakukan perbaikan mana saja, tidak perlu dibacakan. Kemudian, ditutup dengan Petitum, ya. Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 192/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [02:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah membuat resume. Alhamdulillah cuma 2 lembar, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 192/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [02:30]

Permohonan ... Perbaikan Permohonan Perkara 192, kami mengubah pasal yang diuji, yaitu kata *wajib* dalam batang tubuh Pasal 156 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran Undang-Undang 6/2023.

Untuk bagian Kewenangan, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Untuk bagian Kedudukan Hukum, telah Pemohon perkuat, di antaranya dengan menyusun kembali struktur argumentasi sejak halaman 6 sampai dengan halaman 16. Pemohon dalam Kedudukan Hukum tetap mendasarkan kerugian konstitusionalnya pada Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pemohon, kerugian konstitusional yang dialami memiliki hubungan langsung dengan berlakunya kata *wajib* dalam Pasal 156 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6/2023. Karena norma tersebut, hanya mengatur bahwa pengusaha mempunyai kewajiban membayar uang kompensasi PHK, tetapi tidak menyediakan mekanisme yang menjamin pelaksanaan kewajiban tersebut apabila pengusaha tidak mampu membayarnya. Akibatnya, pekerja hanya memperoleh kepastian normatif, yaitu pengakuan bahwa hak tersebut ada, tetapi tidak memperoleh kepastian substantif, yaitu jaminan bahwa hak tersebut benar-benar diterima oleh pekerja.

Kemudian, selanjutnya pada Alasan Permohonan, telah Pemohon juga perkuat, di antaranya dengan memuat doktrin, skema, perbandingan dengan negara lain, dan soal open legal policy, serta relevansinya dengan RUU Ketenagakerjaan yang baru, sejak halaman 16 hingga halaman 30. Sejak angka 5 hingga angka 6, Pemohon memberikan argumentasi baru terkait dengan manfaat uang tunai dalam program JKP yang tidak dapat dianggap sebagai pengganti uang kompensasi PHK. Kemudian juga pada angka 10, angka 11, Pemohon juga memberikan argumentasi baru bahwa kata *wajib* dalam Pasal 156 ayat (1), dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023, hanya menghasilkan kewajiban formal bagi pengusaha. Ketika pengusaha tidak memiliki kemampuan finansial atau tidak melaksanakan putusan pengadilan, pekerja tetap tidak memperoleh haknya. Dengan demikian, unsur jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak terpenuhi secara optimal.

Pada angka 12, Pemohon memberikan argumen baru soal open legal policy, dimana persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah bentuk ketidakcukupan perlindungan konstitusional. Persoalannya bukan terletak pada pengakuan hak atas pesangon, melainkan pada tidak adanya mekanisme yang memastikan hak tersebut benar-benar diterima oleh pekerja yang mengalami PHK, seperti di Korea Selatan dan Jepang.

Argumen baru berikutnya pada angka 17, dimana Pemohon berpendapat bahwa uang kompensasi PHK memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan hak pekerja lainnya seperti upah, cuti, dan hak normatif selama hubungan kerja berlangsung. Hak atas upah dan hak normatif lainnya dituntut ketika hubungan kerja masih berjalan dan perusahaan masih beroperasi. Sebaliknya, hak atas kompensasi PHK baru lahir ketika hubungan kerja berakhir, yaitu pada saat pekerja kehilangan sumber penghidupannya dan seringkali ketika kondisi keuangan perusahaan sedang memburuk. Karena itu, risiko kegagalan pembayaran pesangon jauh lebih tinggi dibandingkan risiko kegagalan pembayaran upah atau hak normatif lainnya.

Selanjutnya, pada angka 19 dan angka 20. Alasan-Alasan Permohonan Pemohon. Pemohon meminta Mahkamah untuk melihat bahwa keberadaan proses legislasi sebagai dampak Putusan Nomor 168 Tahun 2023 tidak menghapus kemungkinan adanya pelanggaran hak konstitusional yang ditimbulkan. Pendirian Mahkamah yang pernah tetap memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang, meskipun undang-undang tersebut masuk dalam rencana perubahan, dapat dijumpai pada Putusan Nomor 74 Tahun 2026. Pemohon juga memberikan argumen alternatif akibat dari putusan dalam permohonan ini terhadap RUU Ketenagakerjaan yang baru, baik sebelum atau sesudah melewati batas 30 Oktober 2026, beserta dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 98 Tahun 2018.

Terkait dengan Petitum pada halaman 31 akan dibacakan secara lengkap oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 192/PUU-XXIV/2026: MUKTI WIBOWO [07:05]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan sebagaimana uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa kata *wajib* dalam Pasal 156 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'untuk menjamin kepastian pembayaran hak-hak pekerja atau buruh atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang

penggantian hak yang seharusnya diterima, maka dibentuk Program Jaminan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan'.

3. Memerintahkan penem ... memerintahkan pemuatan putusan pada Permohonan a quo ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Perbaikan Permohonan ini dimohonkan ... Perbaikan Permohonan ini Pemohon sampaikan, diucapkan banyak terima kasih.

Hormat Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [08:42]

Baik, terima kasih.
Dilanjut, 198 dulu.

19. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [08:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perbaikan Permohonan pengujian Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pemohon adalah pencari keadilan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mana pengadilan membantu pemberi ... pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Pemohon adalah wajib pajak PBB dan pajak penghasilan non-aktif karena PPH 0,5% telah habis masanya.

Ada perubahan di bagian B, Kerugian Konstitusional. Pada pokoknya, kesempatan untuk diberitahu tidak diatur dalam pasal a quo karena kumpulan hak relatif berasal dari norma subjektif. Sarat subjektif tidak memungkinkan untuk diberitahu hak individu, tanpa pemberitahuan tertulis oleh penguasa dan syarat tidak berpihak tidak memungkinkan (...)

20. KETUA: SUHARTOYO [10:21]

Sebentar, Pak, yang Bapak baca itu kan ... Bapak menyerahkan Perbaikan berapa kali?

21. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:26]

Satu kali, Pak.

22. KETUA: SUHARTOYO [10:28]

Satu kali atau tiga kali?

23. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:30]

Satu kali, Pak. Saya ada kirim email karena (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [10:35]

Sama itu? Yang email dengan yang Bapak (...)

25. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:39]

Sama itu, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [10:47]

Yang Bapak hadir langsung, ada?

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:49]

Bagaimana, Yang Mulia?

28. KETUA: SUHARTOYO [10:49]

Yang Bapak datang langsung menyerahkan Perbaikan, ada?

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:53]

Ada, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [10:54]

Yang email ada juga?

31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:55]

Ya, betul, sama itu, Yang Mulia, ya.

32. KETUA: SUHARTOYO [10:57]

Sama, tapi kan berarti itu kan lebih dari sekali jadinya. Ada email, ada yang hadir sendiri?

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:02]

Ya, saya menyerahkan aslinya.

34. KETUA: SUHARTOYO [11:04]

Menyerahkan yang fisik berapa? Dua?

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:06]

Satu, Yang Mulia. Fisiknya satu dan ... bukti dan (...)

36. KETUA: SUHARTOYO [11:11]

Emailnya dua?

37. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:12]

Ya, Yang Mulia?

38. KETUA: SUHARTOYO [11:13]

Email dua?

39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:14]

Ya, email dua, Yang Mulia. Karena (...)

40. KETUA: SUHARTOYO [11:16]

Jadi tiga, kan?

41. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:19]

Karena dikatakan (...)

42. KETUA: SUHARTOYO [11:20]

Ini sama, Pak.

43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:21]

Ya?

44. KETUA: SUHARTOYO [11:22]

Su ... su ... isinya sama semua?

45. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:23]

Sama, sama semua.

46. KETUA: SUHARTOYO [11:23]

Persis?

47. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:24]

Sama persis, Yang Mulia. Saya ada ubah halamannya, Yang Mulia. Karena memang halamannya itu (...)

48. KETUA: SUHARTOYO [11:32]

Ya, Bapak yang sampaikan sekarang, yang Bapak email yang pertama, Pak.

49. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:37]

Email yang (...)

50. KETUA: SUHARTOYO [11:37]

Yang pertama. Sama, kan?

51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:39]

Ya, sama, Pak Yang Mulia, ya.

52. KETUA: SUHARTOYO [11:40]

Ya, ya, sudah.

53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:43]

Baik.

54. KETUA: SUHARTOYO [11:44]

Yang email yang pertama, ya, jangan yang kedua atau yang ketiga yang melalui hadir langsung dan email kedua.

Ya, silakan.

55. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:55]

Baik. Jadi, kerugian konstitusional ... saya ulangi, kesempatan untuk diberitahu tidak diatur dalam pasal a quo karena kumpulan hak secara ... kumpulan hak relatif berasal dari norma subjektif. Syarat subjektif tidak memungkinkan untuk diberitahu hak individu tanpa pemberitahuan tertulis oleh penguasa. Dan syarat tidak berpihak tidak memungkinkan jika dukungan hak ... hak menjadi kumpulan hak relatif dengan norma subjektif. Kesempatan untuk diberitahu dengan hak relatif setiap orang sebagai perwujudan wajib pajak untuk dilindungi secara adil dan disamakan kedudukannya dalam pasal a quo tidak memungkinkan untuk memulihkan hak pencari keadilan, maka pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual.

56. KETUA: SUHARTOYO [13:31]

Ya, itu dianggap dibacakan, Pak. Bapak yang baru di mana yang untuk pokok ... bagian pokok?

57. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [13:39]

Bagian pokok ini kewenangan ... kerugian, maaf. Kerugian konsitusional.

58. KETUA: SUHARTOYO [13:45]

Ya, itu kan bagian Legal Standing, bagian pokoknya. Bagian pokoknya. Bapak ada perubahan yang diperbaiki?

59. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [13:52]

Ya, sebab dan akibat ini.

60. KETUA: SUHARTOYO [13:54]

Ya, coba. Yang sebab akibat juga masih legal standing itu. Bagian Posita atau bagian pokoknya Bapak mana yang dilakukan perubahan?

61. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [14:07]

Di dalam Posita ini.

62. KETUA: SUHARTOYO [14:08]

Ya, mana yang baru?

63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [14:10]

Tentang mekanisme demokrasi Pancasila bahwa pengadilan mempunyai kewenangan sendiri, sedangkan kuasai judusial mempunyai kewenangan sendiri, sehingga kalau disetarakan harus berlandaskan konstitusi. Sehingga upaya hukum di pengadilan itu tidak memperburuk, memperburuk dengan adanya upaya yang berjenjang atau reformatif imperius. Maka SEMA 2 Tahun 2019 menyebutkan tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 untuk membedakan administrasi yang bersifat keperdataan, termasuk Jurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018.

Kemudian upaya hukum atau pemeriksaan di pengadilan itu sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan secara administrasi internal, norma subjektif itu, yaitu SEMA Nomor 3 Tahun

1998 telah diberlakukan, sehingga jaminan yang sama untuk dilindungi dengan kepastian hukum yang adil, dipaksakan dengan pemberlakuan pasal a quo.

64. KETUA: SUHARTOYO [16:24]

Ya, Bapak, selebihnya dianggap dibacakan untuk Positanya. Sekarang Petitumnya, Pak.

65. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [16:37]

Di dalam Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas yang Pemohon telah diberikan kemudahan untuk ... dianggap dibacakan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perbaikan Permohonan dan menjatuhkan putusan uji materi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberitahuan pemeriksaan ulang'.
3. Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Akhirnya, Pemohon sebagai pencari keadilan yang berharap perubahan hubungan secara horizontal berdasarkan budaya yang tak tertulis dan tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan Permohonan ini dengan kebijaksanaan. Terima kasih.

66. KETUA: SUHARTOYO [17:57]

Baik, terima kasih.
Terakhir 195, silakan.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026: TRI STIAWAN [18:02]

Siap, Yang Mulia.

Untuk Posita dan perbaikan akan dibacakan oleh Bapak Singgih Tomi Gumilang melalui online.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [18:13]

Baik. Terima kasih, Mas Tri.

Mohon izin, Majelis. Perbaikan Permohonan 195/PUU-XXIV/2026.

Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa *secara langsung* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oke, Permohonannya, izin saya menyampaikan poin-poinnya, Yang Mulia.

Para Pemohon perlu menegaskan secara jernih objek yang dipersoalkan dalam Permohonan a quo bukanlah mengenai fakta pelaksanaan pilkada saat ini. Namun yang dipersoalkan adalah inkonsistensi tekstual, kerentanan teks undang-undang dan kekaburan determinasi konstitusional dari frasa *secara langsung* itu sendiri yang berlaku saat ini. Dalil yang menyatakan Permohonan Para Pemohon bersifat prematur adalah tidak beralasan menurut hukum. Sebab kerugian konstitusional Para Pemohon, khususnya dalam ranah akademik dalam menjalankan diskusinya secara sosial dalam kekacauan berfikir mengenai proses pilkada berlangsung selanjutnya dan hilangnya kepastian jaminan hukum elektoral jangka panjang telah lahir secara aktual dan seketika semenjak norma a quo yang multitafsir tersebut diberlakukan.

Para Pemohon menegaskan kembali bahwa kelonggaran tekstual dan kekaburan determinasi norma a quo secara nyata telah mencederai prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta mengaburkan esensi pemilihan yang demokratis sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Ketidakpastian hukum yang dihadirkan oleh frasa a quo tidak hanya ber... mereduksi nilai-nilai dasar pemilihan langsung dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, akan tetapi secara aktual dan potensial telah menempatkan Para Pemohon pada posisi rentan yang mengancam hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil berdasar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kelonggaran norma a quo jika mem... juga membuka ruang bagi diskriminasi elektoral jangka panjang yang menghambat hak Para Pemohon untuk mengajukan diri dan memperjuangkan haknya secara

kolektif demi membangun bangsa dan negara sebagaimana dilindungi Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sekaligus mereduksi hak konstitusional memilih untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan berdasar Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena rangkaian kerugian konstitusional Para Pemohon bersumber langsung dari ketidakpastian teks norma yang diuji, maka telah beralasan menurut hukum bagi MKRI untuk memahami kedudukan hukum (legal standing) a quo secara utuh dan demi memulihkan, melindungi, dan menegakkan kembali seluruh hak-hak konstitusional Para Pemohon yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

69. KETUA: SUHARTOYO [22:12]

Ya, selebihnya di bagian Legal Standing dianggap cukup. Kemudian Posisinya apa?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [22:16]

Petitum akan dilanjutkan oleh ... Petitum akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Tri Stiawan. Silakan, Mas Tri.

71. KETUA: SUHARTOYO [22:23]

Silakan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026: TRI STIAWAN [22:24]

Siap, terima kasih, Yang Mulia dan Bapak Singgih.

Petitum. Dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *secara langsung* dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 ... 5678) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dipilih melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat kecuali bagi daerah-daerah yang memiliki status kekhususan atau keistimewaan yang berdasarkan undang-undang mekanisme pemilihan kepala daerah diatur tersendiri'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *secara langsung* dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'secara langsung oleh rakyat, kecuali bagi daerah-daerah yang memiliki status kekhususan atau keistimewaan yang berdasarkan undang-undang mekanisme pemilihan kepala daerahnya diatur tersendiri'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami Para Pemohon dan Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

73. KETUA: SUHARTOYO [25:50]

Walaikumsalam. Baik. Untuk Permohonan 192, bukti yang diajukan P-1 sampai P-10 betul?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 192/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [25:55]

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [25:55]

Kemudian, 195, P-1 sampai P-16? Betul, 195?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [25:56]

Sampai P-18, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [25:57]

Sampai P?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [26:02]

18. Tambahannya tadi berikut perbaikan, Majelis.

79. KETUA: SUHARTOYO [26:22]

Kemudian, 198, P-1 dan P-2, ya, Pak? Baik untuk 195 ini yang belum clear. Baik, ada tambahan 2 betul. Kami sahkan sudah diverifikasi semuanya lengkap.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk Persidangan Perbaikan Permohonan pada siang hari ini. Kami dari Majelis Panel akan menyampaikan Permohonan-Permohonan ini dalam Rapat Hakim, dalam Rapat Sidang Pleno yang ... Rapat Pleno yang dihadiri oleh sembilan Hakim. Bagaimana kelanjutan Permohonan ini, nanti kami dari Kepaniteraan akan memberitahukan perkembangan Permohonan ini kepada Para Pemohon. Baik, terima kasih sekali lagi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.19 WIB

Jakarta, 24 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

